



Judul : Batasi Kewenangan DPR
Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 1-2

Batasi Kewenangan DPR

Tiada demokrasi tanpa legislatif yang kuat. Legislatif yang kuat sangat penting untuk *checks and balances* agar demokrasi bisa menjadi wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, kewenangan DPR yang terlalu besar seperti saat ini dinilai sudah mengganggu kerja eksekutif dan berbagai lembaga negara. Karena itu, sejumlah pihak meminta agar kewenangan DPR dibatasi. DPR cukup berkonsentrasi pada pembuatan undang-undang, penyusunan bujet, dan pengawasan. Pemilihan pimpinan KPK, komisioner OJK, anggota KPU, Bawaslu, dan Dewan Pengawas KPK, serta pemberian persetujuan dalam pengangkatan kapolri, panglima TNI, serta gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, tak perlu melibatkan DPR. Sesuai sistem presidensial, pemilihan kepala badan dan lembaga cukup di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Batasi Kewenangan DPR

[JAKARTA] Tiada demokrasi tanpa legislatif yang kuat. Legislatif yang kuat sangat penting untuk *checks and balances* agar demokrasi bisa menjadi wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, kewenangan DPR yang terlalu besar seperti saat ini dinilai sudah mengganggu kerja eksekutif dan berbagai lembaga negara. Karena itu, sejumlah pihak meminta agar kewenangan DPR dibatasi.

DPR cukup berkontribusi pada pembuatan undang-undang, penyusunan budget, dan pengawasan. Pemilihan pimpinan KPK, komisioner OJK, anggota KPU, Bawaslu, dan Dewan Pengawas KPK, serta pemberian persetujuan dalam pengangkatan kapolri, panglima TNI, serta gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, tak perlu melibatkan DPR. Sesuai sistem presidensial, pemilihan kepala badan dan lembaga cukup di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai kewenangan DPR dalam pemilihan pejabat publik atau eksekutif perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mengacu pada UUD 1945.

"Saya kira dengan situasi dan kondisi DPR yang sekarang, memang lebih baik peran mereka dalam pemilihan pejabat eksekutif dibatasi pada apa yang diatur UUD 1945 saja, seperti pemilihan anggota BPK," ujarnya di Jakarta, Senin (7/10).

Peran lain DPR untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan pejabat lembaga atau badan tertentu juga sebaiknya ditiadakan dan menjadi urusan pemerintah. DPR berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.



Lucius Karus DOK SP

"Kalau diberikan ruang bagi DPR untuk memberikan persetujuan, itu artinya mereka boleh tidak setuju juga. Ini bisa menyandera figur yang sudah dipilih oleh pemerintah, sehingga lebih baik DPR fokus pada pengawasan kerja lembaga-lembaga itu," tegasnya.

Apalagi, lanjut Lucius, kepercayaan publik terhadap DPR rendah karena kasus-kasus korupsi masih terjadi. Mental korupsi ini telah melembaga dan merusak sistem, sehingga terbuka kemungkinan terjadi transaksi dalam proses perekrutan pejabat publik melalui DPR.

"Demi mendapatkan jabatan, seorang calon harus melakukan lobi ke anggota DPR, membuat kompromi, dan demi kompromi itu transaksi bisa saja dilakukan. Akhirnya, yang akan terjadi adalah yang paling punya modal, bisa dengan mudah terpilih," katanya.

DPR, tutur Lucius, juga berpeluang membangun kesepakatan mengikat dengan calon pejabat eksekutif. Kesepakatan ini dibuat untuk mengamankan kepentingan partai atau kelompok lain yang berkepentingan. Pejabat terpilih yang proses pemilihannya mengu-

Kewenangan DPR Terkait Pejabat Negara dalam UUD 1945

- **Pasal 13 ayat (2)**
Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan duta dan konsul.
- **Pasal 23F ayat (1)**
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- **Pasal 24A ayat (3)**
Memberikan persetujuan dalam pengangkatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA).
- **Pasal 24B ayat (3)**
Memberikan persetujuan dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial.
- **Pasal 24C ayat (3)**
Mengajukan tiga dari sembilan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber: UUD 1945

nakan cara-cara yang tidak pantas tak akan maksimal memimpin lembaganya. Mereka akan disetir oleh kesepakatan atau kompromi dengan anggota DPR yang memilih mereka.

Selain itu, pemilihan pejabat eksekutif oleh DPR bisa mengganggu semangat profesionalitas lembaga bersangkutan. Pasalnya, dasar pemilihan pejabat oleh DPR umumnya bersifat politis daripada profesional.

"Karena politis, maka pemilihan pejabat eksekutif cenderung mengabaikan kompetensi demi kepentingan kelompok atau parpol. Karena itu, kewenangan luar biasa DPR dalam melakukan seleksi ini memang harus dievaluasi. DPR terlalu banyak disibukkan kegiatan *fit and proper test* sehingga tugas lain di bidang legislasi dan anggaran terabaikan," pungkasnya.

Evaluasi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mendorong evaluasi terhadap peran dominan DPR dalam pemilihan pejabat eksekutif. Mardani berharap peran

DPR dalam pemilihan pejabat negara tidak mengacaukan sistem presidensial.

"Perlu ada reposisi yang jelas, termasuk ruang lingkup keterlibatan DPR dalam penempatan pejabat publik. Sistem presidensial memang menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan segala hak eksekutifnya," ujar Mardani di Jakarta, Senin (7/10).

Ke depan, lanjutnya, diperlukan pembatasan yang tegas terhadap peran dan fungsi DPR. Pasalnya, fungsi utama DPR terbatas pada bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Pembatasan ini penting agar DPR bisa fokus pada tugas-tugas utama, khususnya legislasi, penganggaran dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut juga tugas besar dan punya pengaruh penting," tegasnya.

Mardani menyebutkan UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih pejabat eksekutif, seperti BPK dan memberikan persetujuan atas pemilihan pimpinan di Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Frasa *dipilih DPR*, lanjutnya, bermakna domain DPR untuk menentukan calon pejabat negara, sedangkan frasa *mendapat atau dengan persetujuan DPR* bermakna Presiden dapat mengikuti saran atau masukan dari DPR.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan pemilihan pejabat eksekutif oleh DPR bisa objektif sepanjang dilakukan transparan dan akuntabel. Meski demikian, dia mengakui tidak menutup kemungkinan adanya kader parpol atau calon pejabat tertentu yang berafiliasi ke parpol, sehingga bisa lolos dalam proses seleksi di DPR untuk menjadi pejabat publik.

Pada kesempatan itu, Mardani menegaskan perlunya evaluasi perjalanan selama 20 tahun reformasi untuk mengembalikan peran dan fungsi semua institusi negara, termasuk legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, tujuan nasional dapat segera tercapai.

"Saya belum memetakan secara detail, tetapi prinsip sederhananya, ru-

ang lingkup yang bersifat kenegaraan sebaiknya dipilih oleh DPR dan presiden berperan sebagai kepala negara di sini. Untuk ruang lingkup pemerintahan atau presiden, memerlukan sebagai kepala eksekutif, maka itu domain kuat presiden," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar (PG) bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengemukakan pemilihan pejabat atau pemberian persetujuan atas pengangkatan pejabat tertentu dilakukan DPR sesuai perintah konstitusi. DPR tidak pernah menjalankan tugas di luar kewenangannya.

"Apa yang dilakukan DPR merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 dan bagian dari pelaksanaan undang-undang. Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan DPR itu melampaui kewenangannya," kata Ace di Jakarta.

Dalam pemilihan komisioner KPK misalnya, hal tersebut merupakan implementasi UU KPK. "DPR itu dipilih rakyat. DPR merupakan lembaga politik yang merupakan representasi rakyat. Karena itu, secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata anggota DPR ini.

Mengenai evaluasi kewenangan DPR, Ace menegaskan hal tersebut hendaknya dikembalikan pada aturan yang berlaku.

"Evaluasi harus merujuk pada UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan dan persetujuan pimpinan lembaga tersebut. Ini artinya membutuhkan amandemen jika itu UUD 1945. Demikian juga dengan undang-undang yang membutuhkan revisi," ujarnya.

[YUS/IR-14/C-6]

Foto: Ismewa